



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR Rangkiang Aur Denai**, yang diwakili oleh Dodi Yuli Satria, S.E.,M.M, selaku Direktur Utama PT BPR Rangkiang Aur Denai dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1 Irwan, SHI,M.H, 2. Adril, S.H, 3. Safari Budiarko, S.H dan 4 Yenny Fitri, Z, S.H,M.H, Advokat pada Kantor Hukum SAHATI beralamat di Jalan Raya labuah Gadang, Simpang Bukik, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam 26191 G-mail : kantorhukumsahati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 378/SKK-SLO/G.S-Per/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 16 November 2023, dibawah Register Nomor 229/Pdt.Sk/2023/PN Bkt, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut **sebagai PENGGUGAT;**

**Lawan :**

1. **ABDUL AZIZ**, Laki-laki, NIK 1306091709830001, Tempat/tanggal lahir, Alahan Panjang 17 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Status kawin, alamat Jalan By Pass Aur Kuning RT.002/RW.004, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT 1;**
2. **TRISNA FENBRI**, Perempuan, NIK 1375015811830003, Tempat/tanggal lahir, Alahan Panjang 18 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Status kawin, alamat Jalan By Pass Aur Kuning RT.002/RW.004, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT 2;**

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana dari Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya bernama Safari Budiarko, S.H. bersama prinsipal Dodi Yuli Satria, S.E.,M.M di persidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil, akan tetapi tidak berdasarkan relas panggilan yang disampaikan melalui panggilan tercatat tidak dikenal di alamat dalam gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat masih perlu ditambahkan maka gugatan sederhana tersebut akan dicabut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2023 tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan dan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv perihal orang yang berhak melakukan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt, Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga gugatan sederhana tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasanya tersebut untuk mencabut gugatan sederhananya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt dalam register induk perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp195.200,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Rinaldi, S.H.M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt, tanggal 16 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.Supardi, S.H.

Rinaldi, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 81.200,00
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp 30.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan Gugatan</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp195.200,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

